

KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN

THE POSITION OF CONSUMER IN BANKRUPTCY

Luthvi Febryka Nola

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Email: febi_80@yahoo.com

Naskah diterima: 11 Agustus 2017

Naskah direvisi: 15 September 2017

Naskah diterbitkan: 30 November 2017

Abstract

Bankruptcy and suspension of obligation for debt repayment is one of dispute resolution mechanisms that can be chosen by parties with an aim of solving the problem in an economical and transparent manner. This mechanism is regulated in Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debt Repayment (Insolvency Law). However, the Law has faced many problems in its implementation mainly related to consumer protection. This paper will discuss consumer position related to bankruptcy and its implementation. The author finds that consumer position in bankruptcy is not only govern by Insolvency Law but also by the Civil Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law No. 40 of 2014 on Insurance. The guidelines on those regulations have several problems, namely the lack of clarity and provision as well as violations of the principles of legislation. As a result consumer has a very weak position. Consumer is often categorized as concurrent creditor who will receive compensation only after separatist and preferential creditor. In contrast, the positions of the curator, the administrator, the supervisory judge are too strong that it allows for irregularities such as mafia practices in bankruptcy cases that harm the consumer. With regard to legal culture, law enforcement has acknowledged the position of consumer as a creditor in bankruptcy, but conversely judge's verdict has not favored the consumer. This makes people prefer to resolve the dispute through ways other than bankruptcy. Therefore, the Insolvency Law needs to regulate the consumer position clearly; while regulation on its supervision also needs to be strengthened; and heavy sanctions should also be ordered against any misconduct by law enforcement authorities. Concurrently other laws need to adjust their rules with Insolvency Law for effective implementation.

Keywords: bankruptcy, consumer position, concurrent creditor

Abstrak

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya UU Kepailitan memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tulisan ini akan membahas pengaturan kedudukan konsumen terkait kepailitan dan implementasinya. Penulis menemukan bahwa yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan tidak hanya UU Kepailitan akan tetapi juga KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaannya kedudukan konsumen menjadi sangat lemah. Konsumen kerap dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan menerima ganti kerugian setelah kreditor separatis dan preferen.

Sebaliknya, kedudukan kurator, pengurus, hakim pengawas sangat kuat sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan seperti praktik mafia kepailitan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan hanya saja putusan hakim belum berpihak terhadap konsumen. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Oleh sebab itu UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan konsumen secara jelas; aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat; dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur. Sedangkan UU lain perlu menyesuaikan aturan dengan UU Kepailitan supaya dapat dilaksanakan.

Kata kunci: kepailitan, kedudukan konsumen, kreditor konkuren

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter pada tahun 1998 telah menyebabkan banyak debitor kesulitan dalam membayarkan utang-utangnya. Sehingga banyak muncul sengketa utang piutang. Untuk menyelesaikan perkara utang piutang, pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya kepailitan. Tahun ini saja setidaknya ada dua kasus kepailitan yang menarik perhatian masyarakat karena melibatkan dana dalam jumlah besar dan nasabah/konsumen yang banyak pula. Dua kasus tersebut adalah kasus First Travel dan Pandawa Group. Pada perkara First Travel kurang lebih 59.801 konsumen yang gagal berangkat umrah dengan kerugian mencapai 859,42 miliar rupiah.¹ Saat ini perkara First Travel masih dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)²

¹ Sinar Putri S. Utami, 27 September 2017, "Total Tagihan PKPU First Travel Tembus Rp 1 Triliun", <http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/27/total-tagihan-pkpu-first-travel-tembus-rp-1-triliun>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

² PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran yang diajukan oleh debitor yang mempunyai satu kreditor atau lebih dikarenakan kondisi kreditor yang tidak dapat atau

sementara. Kemudian perkara investasi Pandawa Group baru saja diputus pailit dengan jumlah kreditor mencapai 39.068 dan total tagihan sebesar Rp 3,39 triliun.³

Adapun yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berhutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang)⁴. Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan merupakan sebuah upaya untuk menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditor. Upaya ini menawarkan penyelesaian masalah utang piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁵ Melalui kepailitan diharapkan tidak terjadinya perebutan harta debitor; kreditor pemegang jaminan kebendaan lebih memperhatikan nasib kreditor lain; dan kecurangan-kecurangan oleh debitor maupun kreditor dapat dihindari.⁶

Aturan kepailitan bukanlah aturan baru, sebelum ada UU Kepailitan telah dikenal adanya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Sebelum

diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kesulitan pembayaran belum menjadi indikasi kepailitan karena bisa saja apabila debitor diberikan waktu mampu melunasi hutang secara penuh. Bagi debitor yang dalam keadaan sulit seperti krisis ekonomi, debitor dapat menawarkan pembayaran sebagian pada proses PKPU ini. (Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hal. 115-116)

³ "Pailit, Tagihan ke Koperasi Pandawa Jadi Rp 3,39 Triliun", <https://rumahnkri.net/pailit-tagihan-ke-koperasi-pandawa-jadi-rp-339-triliun/>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 24.

⁵ Penjelasan Umum UU Kepailitan.

⁶ *Ibid.*

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, UU yang mengatur kepailitan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan dikenal dengan *Failissements-Verordening Staatsblad* 1905 No. 217 juncto *Staatsblad* 1906 No. 348. Penggantian beberapa kali undang-undang (UU) tentang kepailitan memiliki semangat yang sama yaitu untuk menciptakan aturan yang lebih baik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

UU Kepailitan diundangkan pada dasarnya untuk memperbaiki praktik kepailitan di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan termasuk di dalamnya masalah perlindungan konsumen. Tahun 2012, PT Telkomsel pernah dipailitkan meski putusan tersebut dibatalkan akan tetapi sempat membuat 112 juta pelanggannya menjadi resah.⁷ Satu tahun kemudian, ribuan konsumen maskapai penerbangan Batavia tertunda keberangkatannya akibat perusahaan diputus pailit.⁸ Kemudian tahun 2014, putusan pailit terhadap PT Safir Mitra Sejahtera, telah menyebabkan konsumen Rusunami Kemanggis Residence hanya mendapatkan ganti rugi sebanyak 15% padahal sudah membayar secara lunas.⁹ Mei 2017, tiga kurator ditangkap karena telah melakukan pencucian uang terkait harta pailit milik PT Asuransi

Jiwa Bumi Asih Jaya. Perbuatan para kurator ini tentu merugikan bagi konsumen karena mengurangi harta pailit.¹⁰

Berbagai permasalahan kepailitan terkait perlindungan konsumen telah dianalisis dalam sejumlah karya tulis, diantaranya tulisan dari M Ali Mansyur dan Rusnaldi Salim yang berjudul *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha yang Mengalami Pailit Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (2014) dan tulisan Heri Hartanto tentang *Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit* (2016). Kedua tulisan ini lebih menitikberatkan analisa perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Adapun perbedaan tulisan ini dengan tulisan yang telah ada sebelumnya adalah tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana pengaturan kedudukan konsumen dalam kepailitan dan bagaimana implementasinya. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan kedudukan konsumen dalam kepailitan dan implementasinya. Tulisan ini diharapkan dapat berguna secara akademis maupun praktis. Kegunaan secara akademis dalam bentuk sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kepailitan. Sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait.

II. PENGATURAN KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian

⁷ Hanni sofia, 21 September 2012, “Ujian Pailit Bagi Raksasa Seluler”, <http://www.antarakalbar.com/berita/306424/ujian-pailit-bagi-raksasa-seluler>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁸ Abigail Kristianti Octaviana, “Kajian Yuridis Perlindungan Hak Konsumen terhadap Perusahaan Pailit (Studi Kasus Ganti Rugi Tiket Pesawat Maskapai Batavia Air)”, *E-Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2014, hal. 88, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar\$DIa0.650/BAB%20III.pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁹ Sandra Terta, “Perlindungan Konsumen Satuan Rumah Susun Atas Putusan Pailit PT Mitra Safir Sejahtera Selaku Pengembang Rusunami Kemanggis Residence”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016, hal. 108, <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-8095-BabI.pdf>, diakses tanggal 8 Mei 2017.

¹⁰ Rezki Alvionitasari, 19 Mei 2017, “Ditangkap, 3 Kurator Pengadilan Negeri Jakarta Tersangka Kasus BAJ”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/19/063876915/ditangkap-3-kurator-pengadilan-niaga-jakarta-tersangka-kasus-baj>, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

konsumen ini kemudian dipertegas oleh Ahmad Miru sebagai orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/ jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Konsumen dalam upaya memperoleh dan/ atau memakai barang/ jasa biasanya melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Misalnya dalam perjanjian jual beli, pelaku usaha biasanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa, sedangkan konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran. Terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen berarti terdapat piutang yang dapat ditagih. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, maka konsumen dapat dikategorikan sebagai kreditor karena mempunyai piutang yang timbul akibat perjanjian atau UU yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen). Dalam upaya memberikan kepastian hukum tentunya sangat berkaitan dengan kejelasan pengaturan. Adapun beberapa peraturan yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134 dan Pasal 1135 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 7.

Pasal 1134 KUHPerdara mengatur tentang adanya hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor tertentu, adapun pengaturannya adalah:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Sedangkan Pasal 1135 KUHPerdara menyatakan, “Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya”. Berdasarkan Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134 dan Pasal 1135 KUHPerdara, kreditor dalam kepailitan ada 3 jenis yaitu:

- a. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan. Pemegang jaminan kebendaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:¹²
 - 1) Gadai berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdara.
 - 2) Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 3) Hak tanggungan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - 4) Hipotik kapal diatur dalam Pasal 1162-1232 KUHPerdara.
 - 5) Resi gudang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

¹² Alvin Yahya, “Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Hutang dengan Hak Preferen”, *Jurnal Repertorium*, Edisi 1 Januari- Juni 2014, hal. 41, file:///C:/Users/user/Downloads/521-1005-1-SM.pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

b. Kreditor Preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa.¹³ Kreditor Preferen terbagi 2 yaitu preferen umum (diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara) dan preferen khusus (diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara). Preferen umum pemenuhan secara berurutan terdiri atas:

- 1) Biaya perkara.
- 2) Biaya penguburan.
- 3) Biaya pengobatan terakhir.
- 4) Upah para buruh tani.
- 5) Piutang penyerahan bahan makanan yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir.
- 6) Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir.
- 7) Tagihan sekolah asrama dan piutang anak belum dewasa dan *curandi* terhadap wali dan kurator.

Preferen khusus pemenuhan tidak harus secara berurutan, terdiri atas:

- 1) Ongkos-ongkos pengadilan.
- 2) Orang menyewakan.
- 3) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- 4) Biaya menyelamatkan barang.
- 5) Upah tukang.
- 6) Pemilik rumah penginapan.
- 7) Upah angkutan dan para tukang batu, kayu dan bangunan.

c. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen.¹⁴ Bagi kreditor konkuren berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134 dan 1135 KUHPerdara, konsumen tidak dapat dikategorikan dalam kreditor

separatis karena tidak memegang jaminan kebendaan. Konsumen juga tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen karena kedudukannya tidak diatur dalam Pasal 1149 dan Pasal 1139 KUHPerdara. Oleh sebab itu menurut KUHPerdara, konsumen termasuk kedalam kreditor konkuren karena tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor separatis maupun preferen. Sebagai kreditor konkuren maka konsumen akan mendapatkan pembayaran setelah kreditor separatis dan kreditor preferen (Pasal 1131 KUHPerdara).

2. Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 249 UU Kepailitan. Pasal 36 UU Kepailitan mengatur tentang adanya perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pada saat putusan pailit dijatuhkan. Sedangkan Pasal 249 UU Kepailitan mengatur tentang adanya perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pada saat putusan PKPU dijatuhkan.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Sedangkan terkait PKPU, maka Pasal 249 ayat (1) UU Kepailitan mengatur jangka waktu berdasarkan hasil kesepakatan dengan pengurus. Apabila tidak tercapai kesepakatan baik terkait kepailitan maupun PKPU maka jangka waktu pelaksanaan perjanjian diputuskan oleh hakim pengawas (Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 249 ayat (2) UU Kepailitan).

Apabila pada waktu yang ditentukan, kurator atau pengurus tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak ketiga tersebut dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 249 ayat (3) UU Kepailitan).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Sedangkan Pasal 37 lebih spesifik kepada perjanjian timbal balik yang berkaitan dengan perjanjian penyerahan barang dagangan, apabila ketika putusan pailit dibacakan debitor tidak bisa menyerahkan benda tersebut maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 249 UU Kepailitan tidak mengatur secara tegas (eksplisit) tentang kedudukan konsumen. Ketiganya berkaitan dengan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian seperti pada perjanjian jual beli (1457 KUHPerdara) dan sewa menyewa (1548 KUHPerdara).¹⁵ Lebih lanjut diatur dalam ketiga pasal ini bahwa pihak yang dirugikan akibat perjanjian ini menjadi kreditor konkuren.

3. Pasal 4 huruf h, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen mengatur, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut menurut Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi harus dilakukan 7 hari setelah tanggal transaksi. Apabila ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen).

¹⁵ Retno Prabandari, "Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hal. 14, http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen maka konsumen secara implisit dinyatakan sebagai kreditor preferen karena harus mendapatkan ganti kerugian segera (7 hari setelah tanggal transaksi). Permasalahannya adalah UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur lebih lanjut yang dimaksud dengan "tanggal transaksi". Berkaitan dengan tanggal transaksi ini berkembang pendapat bahwa tanggal tersebut sama dengan sejak gagal menjalankan kewajibannya.¹⁶

4. Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Menurut Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian:

"Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya."

Sedangkan menurut Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian:

"Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi."

Kemudian menurut Pasal 52 ayat (3) UU Perasuransian:

"Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi."

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perasuransian, maka

¹⁶ Heri Hartanto, "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit", *Jurnal ADHAPER*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016, hal. 318, file:///C:/Users/user/Downloads/38-84-1-SM.pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

berarti UU Perasuransian memberikan kedudukan istimewa kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta (nasabah asuransi) sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding kreditor lainnya.¹⁷ Ketentuan ini hampir sama dengan sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyebutkan bahwa kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditor yang diutamakan.

III. IMPLEMENTASI DARI PENGATURAN KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Efektifitas dari penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga hal yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga hal ini merupakan sub sistem yang akan berinteraksi membangun suatu organisme kompleks yang bernama sistem hukum.¹⁹

Substansi hukum, adalah kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku.²⁰ Struktur hukum merupakan kerangka yang menyatukan berbagai sub sistem dari sistem hukum.²¹ Struktur hukum berkaitan dengan

jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, tingkatan pengadilan, dan orang-orang yang berkaitan dengan berbagai jenis pengadilan. Sedangkan budaya/kultur hukum diartikan sebagai elemen sikap dan nilai sosial yang memberi jiwa terhadap substansi dan struktur hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.²² Budaya hukum dapat pula diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum yang tercermin dari perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), serta perilaku masyarakat.²³

Bab sebelumnya telah menjelaskan mengenai berbagai aturan yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan. Untuk menganalisis implementasi dari berbagai aturan tersebut maka kedudukan konsumen dalam kasus kepailitan di Indonesia akan dianalisa dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

Berkaitan dengan substansi hukum terlihat ada kelemahan dari aturan yang membahas mengenai kedudukan konsumen. KUHPerdara, UU Kepailitan dan UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas kedudukan konsumen dalam kepailitan. Hanya Pasal 52 UU Perasuransian yang mengatur secara tegas kedudukan konsumen dalam kepailitan yaitu sebagai kreditor preferen. Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Kepailitan yang mengatur konsumen sebagai kreditor konkuren. Dalam hukum berlaku ketentuan UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat khusus umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:²⁴

¹⁷ Hilda Fitfulia, "Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya UU OJK", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2014, hal. 81, <http://repository.unair.ac.id/13734/11/11.%20Bab%203.pdf>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.5.

¹⁹ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, penerjemah: M. Khozim, Bandung: Nusamedia, 2009, hal. 17.

²⁰ *Ibid*; hal. 16.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*; hal. 18.

²³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, 2013, hal. 15, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses tanggal 7 Agustus 2017.

²⁴ Fikri, "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.12 No.1 Juni 2017, hal. 158, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1200/930>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Sehingga dalam perkara kepailitan, meski berkaitan dengan masalah asuransi yang berlaku adalah ketentuan dalam UU Kepailitan. Seperti dalam kasus kepailitan Asuransi Bumi Asih Jaya, pemegang polis termasuk kepada kreditor konkuren yang berada pada prioritas akhir pembayaran.²⁵

Konsumen yang dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang kedudukannya tentu sangat lemah jika dibandingkan dengan kreditor preferen dan separatis. Posisi ini terkadang sangat dilematis dan menciptakan ketidakadilan, seperti pada perkara kepailitan perusahaan properti (pengembang) perumahan, PT Dewata Abdi Nusa.²⁶ Pada konsumen yang membeli rumah secara kredit melalui bank maka bank akan memberikannya dengan jaminan tanah dan/atau rumah berupa hak tanggungan. Sehingga ketika pengembang pailit, bank menjadi kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Sedangkan konsumen pembeli rumah malah menjadi kreditor konkuren.²⁷ Sebagai kreditor konkuren,

konsumen akan berada di urutan terakhir prioritas pembayaran hutang dan bisa saja tidak mendapatkan apa-apa karena harta pailit telah habis dibagikan kepada kreditor preferen dan separatis.²⁸

Selain itu ketentuan Pasal 36, dan Pasal 249 UU Kepailitan dapat membuat pelaksanaan perjanjian tertunda karena tidak ditentukan oleh tanggal sesuai dengan perjanjian melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kurator, pengurus atau hakim pengawas. Sedangkan berdasarkan Pasal 37 UU Kepailitan, perjanjian menjadi hapus dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut tidak serta merta didapat karena tetap saja konsumen harus mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa ganti rugi harus diberikan 7 hari setelah tanggal transaksi. Berdasarkan asas *lex specialis de rogat legi generali* maka yang berlaku adalah UU Kepailitan dalam perkara kepailitan

Ketidaksinkronan antara UU Kepailitan dengan UU Perasuransian dan UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun asas yang dilanggar adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Adapun yang dimaksud dengan azas ini adalah “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”²⁹. Hal ini

²⁵ Wan Ulfa Nur Zuhra, “Setelah Tikar Perusahaan Asuransi Digulung,” <https://tirto.id/setelah-tikar-perusahaan-asuransi-digulung-boej>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

²⁶ Erry Fitrya Primadhany, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailitkannya Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/PN.NIAGA.Sby)”, *Jurnal Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 3, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188230&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PERUMAHAN%20GRAHA%20DEWATA%20%20AKIBAT%20DIPAILITKANNYA%20PENGEMBANG%20PT%20DEWATA%20ABDI%20NUSA%20%20\(Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%2016/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188230&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PERUMAHAN%20GRAHA%20DEWATA%20%20AKIBAT%20DIPAILITKANNYA%20PENGEMBANG%20PT%20DEWATA%20ABDI%20NUSA%20%20(Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%2016/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby)), diakses tanggal 6 September 2017.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Trias Rumiasih, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan”, *Jurnal Brawijaya*, Malang: FH Universitas Brawijaya, 2014, hal. 4, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188276&val=6466&title=ANALISIS%20YURIDIS%20TERHADAP%20PERATURAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20DALAM%20PERKARA%20KEPAILITAN%20PERUSAHAAN%20PENERBANGAN>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

²⁹ Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

berkaitan dengan Pasal 52 UU Perasuransian yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam proses pembentukan Pasal 52 terkait kedudukan nasabah dalam kepailitan harusnya diselaraskan dengan aturan kepailitan terutama berkaitan dengan Pasal 36 dan Pasal 249 UU Kepailitan karena dalam perkara kepailitan yang menjadi *lex specialis* adalah UU Kepailitan.

Selain itu juga melanggar “asas dapat dilaksanakan” karena dengan diaturnya pemenuhan prestasi ditentukan berdasarkan kesepakatan kreditor dengan kurator/ pengurus dalam UU Kepailitan membuat ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 UU Perasuransian menjadi tidak dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan berarti “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.³⁰

Sebetulnya Pasal 24 ayat (4) UU Kepailitan memberikan kesempatan pada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya meski putusan pailit telah dijatuhkan, hanya saja terbatas pada transaksi efek di bursa efek. Pada praktiknya banyak bentuk transaksi lain yang menyangkut kepentingan umum yang membutuhkan pemenuhan prestasi secepatnya seperti terkait hak konsumen dari perusahaan asuransi dan maskapai penerbangan. Bagi konsumen, putusan pailit menyebabkan hak mereka tidak terpenuhi. Dari kasus kepailitan maskapai penerbangan Batavia, terlihat jelas bagaimana konsumen dirugikan karena dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang mendapatkan hak sesudah hak kreditor preferen dan separatis dilaksanakan. Sebagai kreditor konkuren maka keberangkatan jelas tertunda karena menunggu kesepakatan dengan pengurus atau kurator. Bahkan apabila dana tidak mencukupi maka konsumen dapat gagal berangkat dan memperoleh ganti rugi yang sangat minim. Putusan ini tentu menimbulkan ketidakadilan

dan ketidakpastian hukum bagi konsumen tersebut. Adanya ketidakpastian hukum juga merupakan bentuk pelanggaran pada perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan stuktur hukum, perkara kepailitan setidaknya melibatkan 4 pihak yaitu konsumen itu sendiri, kurator, pengurus dan hakim pengawas. Baik kurator, pengurus maupun hakim pengawas, legalitasnya telah diatur secara jelas dalam UU Kepailitan. Berbeda dengan konsumen yang tidak jelas kedudukannya dalam UU tersebut. UU hanya menyebutkan konsumen sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor (Pasal 36 ayat (1)) atau pihak lawan yang dirugikan (Pasal 37 ayat (1)). Dengan ketidakjelasan kedudukan konsumen dalam UU Kepailitan membuat posisi konsumen berada di bawah kurator, pengurus maupun hakim pengawas. Posisi yang tidak sejajar ini akan membuat konsumen tertekan dalam proses mencapai kesepakatan terutama berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan prestasi. Belum lagi soal ganti rugi yang dapat diterima.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ada 4 syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek atau hal tertentu dan sebab yang halal. Untuk sepakat dan cakap termasuk pada syarat subjektif sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif. Terkait sepakat para pihak harus diperoleh tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).³¹ Posisi konsumen yang lebih lemah tentunya membuat mudah mendapatkan paksaan. Kondisi ini merupakan pelanggaran

³⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³¹ RM. Panggabean, “Keabsahaan Perjanjian dengan Klausula Baku”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 4 Oktober 2010, hal. 655, http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/KEABSAHAN%20PERJANJIAN%20DENGAN%20KLAUSUL%20BAKU.pdf, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

syarat subjektif yang dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.³²

Sedangkan terkait kurator dan pengurus, UU Kepailitan memberikan kewenangan yang sangat besar. Tugas kurator dalam kepailitan, antara lain:

1. Melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).
2. Menerima imbalan jasa (Pasal 17 ayat (2)).
3. Mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara (Pasal 28 ayat (4)).
4. Mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit (apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor) (Pasal 30).
5. Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian (Pasal 52).
6. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98)

Kewenangan yang sangat besar ini membuat penyimpangan kewenangan oleh kurator dalam kepailitan sangat mungkin terjadi. UU Kepailitan sebetulnya sudah berusaha mengantisipasi penyimpangan oleh kurator melalui:

1. Adanya persyaratan bahwa kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 15 ayat (3)). Pada penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa

kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

2. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 5).
3. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).

Meski begitu aturan pembatasan ini tidak mampu mengantisipasi berbagai penyalahgunaan oleh oknum kurator seperti menutup-nutupi harta pailit, mengambil alih aset, melelang dengan sembarangan sehingga menyebabkan berkurangnya nilai aset secara drastis. Tindakan kurator ini tentunya dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen terlebih lagi dalam kebanyakan kasus kepailitan, konsumen dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang pembayarannya akan dilakukan apabila kewajiban terhadap kreditor separatis dan preferen terlaksana. Sehingga apabila harta pailit ditutup-tutupi dan tidak dikelola secara baik oleh kurator bisa menyebabkan konsumen hanya mendapatkan sebagian kecil dari haknya bahkan bisa tidak dapat sama sekali.

Adapun contoh terkait tindakan kurator yang tidak independen adalah pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pada bulan Mei 2017, Polri telah menangkap 3 orang kurator terkait kasus kepailitan tersebut. Ketiganya ditangkap karena memindahkan sebagian aset milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masuk ke rekening pribadi bukan ke dalam rekening penampungan harta pailit.³³ Terhadap ketiga kurator ini Polri mengenakan Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

³³ Rezki Alvionitasari, 19 Mei 2017, “Ditangkap, 3 Kurator Pengadilan Negeri Jakarta Tersangka Kasus BAJ”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/19/063876915/ditangkap-3-kurator-pengadilan-niaga-jakarta-tersangka-kasus-baj>, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

³² *Ibid.*

Uang Juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.³⁴ Jadi bukan UU Kepailitan yang dijadikan dasar.

Pasal 72 UU Kepailitan yang mengatur kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit juga mengandung kelemahan karena belum ada kejelasan tentang batasan dari kesalahan dan kelalaian.³⁵ Begitu juga pengurus PKPU. Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan mengatur, “Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor”. Pasal 234 ayat (2) mengatur, “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini tidak memberikan barometer yang jelas mengenai independensi pengurus. Berkaitan dengan sanksi terhadap pengurus yang tidak independen juga tidak jelas aturannya. Sehingga tidak mengherankan apabila terjadi banyak kasus penyalahgunaan oleh pengurus.

Tidak diaturnya barometer independensi dari pengurus dan sanksi seperti apa yang akan dikenakan kepada pengurus yang nakal membuat terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan aturan terkait aturan independensi dan sanksi terhadap pengurus. Seperti pada kasus PKPU Pandawa Group, kuasa hukum Pandawa Group menyatakan bahwa tindakan Tim Pengurus PKPU bertentangan dengan UU Kepailitan terkait verifikasi validitas tagihan dan proses pengambilan putusan penolakan perdamaian.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Moch Zulkarnain Al Mufti, “Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 1 Januari 2016, hal. 100, <http://docplayer.info/43695163-Tanggung-jawab-kurator-dalam-penjualan-harta-pailit-di-bawah-harga-pasar.html>, diakses tanggal 30 Agustus 2017.

³⁶ Andhika Tirta Saputra, 30 Mei 2017, “Pengurus PKPU Tak Independen dan Langgar Kode Etik”, <http://www.rmoljakarta.com/read/2017/05/30/47579/Pengurus-PKPU-Tak-Independen-dan-Langgar-Kode-Etik->, diakses tanggal 7 Agustus 2017.

Peran hakim pengawas pada perkara kepailitan juga tidak luput dari masalah. Fungsi pengawasan oleh hakim pengawas sangat minim karena hakim pengawas juga harus melakukan pekerjaan lainnya termasuk diluar kepailitan.³⁷ Sehingga pada praktiknya hakim pasif, hanya mengawasi proses rapat kreditor dan memeriksa laporan dari para kurator yang disampaikan setiap tiga bulan. Hakim pengawas juga ada yang ditangkap KPK karena menerima suap dari kurator seperti pada kasus yang melibatkan PT Skycamping Indonesia.³⁸

Permasalahan terkait penegak hukum lainnya adalah kurang harmonisnya hubungan antara kurator dengan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Hubungan ini penting dijalin terutama berkaitan dengan pengurusan harta pailit. Harta pailit bisa saja disita secara pidana oleh polisi dan kejaksaan untuk kepentingan sebuah kasus. Pada sita pidana berlaku ketentuan benda yang disita pada perkara perdata dapat disita untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara.³⁹ Ketentuan ini berseberangan dengan ketentuan sita umum dalam kepailitan yang mengatur bahwa semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus dan beralih menjadi sita umum kepailitan.⁴⁰ Akibatnya pada kasus kepailitan yang diiringi dengan perkara pidana proses pembagian harta pailit tidak bisa segera dilakukan. Seperti pada kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, yang diperkarakan atas tindak pidana pencucian uang setelah proses pailit dijatuhkan.⁴¹ Akibatnya

³⁷ Wan Ulfa Nur Zuhra, 22 Juli 2017, “Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator”, <https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

³⁸ “KPK Sebut Hakim dan Kurator Puguh Terkait Kasus Pailit”, <https://nasional.tempo.co/read/338208/kpk-sebut-hakim-dan-kurator-puguh-terkait-kasus-pailit>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

³⁹ Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, *Jurnal Beranda*, Vol. 3 No. 3, 2016, hal. 631-632, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7177/5419>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁴⁰ Pasal 31 UU Kepailitan.

⁴¹ Kabar24, 7 November 2016, “Proses Pailit, Dokumen Aset Koperasi Cipaganti Tertahan”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20161107/16/599911/proses-pailit-dokumen-aset-koperasi-cipaganti-tertahan>, diakses tanggal 6 September 2017.

beberapa aset debitor disita oleh kepolisian. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dua proses sita ini akan bermuara pada penyelesaian yang berbeda, penyitaan secara pidana akan membuat aset kembali kepada koperasi Cipaganti akan tetapi jika pada sita kepailitan maka aset akan diurus oleh kurator. Kondisi ini tentunya berpotensi merugikan konsumen karena tidak semua harta milik debitor berada pada harta pailit.

Kelemahan aturan terkait kurator, pengurus dan hakim termasuk hakim pengawas serta penegak hukum lainnya menyebabkan muncul istilah mafia kepailitan. Mafia kepailitan biasanya melibatkan oknum aparat, pengusaha, kurator dan hakim. Salah satu modus mafia kepailitan dilakukan dengan memasukkan kelompoknya ke dalam manajemen perusahaan dengan sepengetahuan dari bank utama sebagai fasilitas pemberi kredit terhadap debitor.⁴² Kemudian kreditor dipailitkan dengan memanfaatkan celah hukum dalam UU Kepailitan. Pembeli lelang juga sudah diatur akibatnya nilai aset menjadi berkurang drastis. Seperti yang dialami Bali Kuta Residence yang memiliki aset senilai Rp 1,7 triliun dipailitkan hanya senilai Rp 182 miliar.⁴³ Menurut Ketua Asosiasi Bali Kuta Resort (BKR), Karan Sukarno, sedikitnya ada 28 pengusaha yang diduga menjadi korban mafia kepailitan di tahun 2012 dan pada tahun 2014 jumlah itu bertambah menjadi 68 kasus sampai dengan 86 kasus.⁴⁴ Keberadaan mafia kepailitan ini jelas merugikan konsumen karena perusahaan yang masih baik harusnya tidak

perlu dipailitkan selain itu penjualan harta pailit menjadi tidak maksimal sehingga konsumen sebagai kreditor konkuren akan memperoleh bagian yang sangat sedikit.

Kelemahan secara substansi dan struktur hukum dari beberapa UU yang mengatur tentang kedudukan konsumen dalam kepailitan termasuk maraknya mafia kepailitan tentu mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁴⁵ Nilai-nilai ini tercermin dari perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), serta perilaku masyarakat.⁴⁶

Hakim sebagai pencerminan sikap dari pejabat yudikatif dalam kasus kepailitan sudah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam perkara kepailitan. Hal ini tercermin dengan diterimanya permohonan pailit yang diajukan oleh konsumen seperti pada kasus kepailitan PT Megacity Development⁴⁷ dan PT Bukit Sentul Tbk⁴⁸. Permasalahannya pada beberapa kasus kepailitan hakim tidak mempertimbangkan dampak kepailitan bagi kepentingan konsumen, seperti pada kasus pailit yang melibatkan beberapa perusahaan

⁴² Arnold H Sianturi, 25 Juli 2014, "Jokowi Diminta Berantas Mafia Kepailitan", <http://www.beritasatu.com/hukum/199062-jokowi-diminta-berantas-mafia-kepailitan.html>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁴³ "Mafia Kepailitan Marak di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁴⁴ Arnold H Sianturi, 25 Juli 2014, "Jokowi Diminta Berantas Mafia Kepailitan", <http://www.beritasatu.com/hukum/199062-jokowi-diminta-berantas-mafia-kepailitan.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.5.

⁴⁶ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, 2013, hal. 15, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses tanggal 7 Agustus 2017.

⁴⁷ Seto Darminto, "Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Penjualan Satuan Rumah Susun secara Pre-Project Selling (Studi kasus: Apartemen Dukuh Golf (PT. Megacity Development))", *Skripsi*, Depok: FH Universitas Indonesia, hal. 136, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292242-S1398-Seto%20Darminto.pdf>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁴⁸ Yuanita Harahap, "Analisis Hukum Mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang-Undang Kepailitan", *Tesis*, Medan: USU, hal. 112, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4876/09E00802.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 6 Oktober 2017

besar yang melayani kepentingan publik. Misalnya, kasus kepailitan Telkomsel dan PT. Dirgantara Indonesia.

Permasalahan budaya hukum lainnya adalah kurangnya pengetahuan konsumen tentang kepailitan. Mereka beranggapan dengan kepailitan uang mereka akan kembali. Padahal dalam kepailitan, konsumen merupakan kreditor konkuren yang mendapatkan urutan ganti rugi terakhir bahkan jika harta pailit tidak mencukupi mereka bisa saja tidak mendapatkan pembagian. Dalam kasus First Travel misalnya, dengan aset yang ada saat ini apabila akhirnya perusahaan ini diputus pailit maka jemaah hanya mendapat 200 ribu rupiah.⁴⁹

Pengaturan yang tidak jelas tentang kedudukan konsumen dan seringnya tindakan penegak hukum kepailitan yang tidak berpihak kepada konsumen serta budaya hukum yang membuat masyarakat kecewa dengan kepailitan, menjadikan penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan dan PKPU mulai ditinggalkan. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan Theresia Endang Ratnawati. Menurutnya penurunan pengajuan kepailitan oleh kreditor terjadi mulai dari tahun 2001-2003 dan 2005-2006.⁵⁰ Masyarakat sebagai konsumen mulai beralih pada upaya hukum lain, seperti menggunakan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dan Badan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (BPSK). Penyelesaian hukum seperti ini memang lebih cocok dengan budaya Indonesia yang terbiasa menyelesaikan perkara utang piutang dengan pendekatan kekeluargaan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Konsumen sebagai kreditor diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan sedangkan kedudukan konsumen dalam kepailitan diatur dalam KUHPerdara, UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian. Dari keempat peraturan tersebut yang mengatur secara jelas kedudukan konsumen hanya UU Perasuransian yang mengatur sebagai kreditor preferen. Sedangkan aturan lainnya mengatur secara tersirat kedudukan konsumen dalam kepailitan sebagai kreditor konkuren termasuk UU Kepailitan.

Dalam pelaksanaannya, peraturan tentang kedudukan konsumen dalam kepailitan syarat dengan masalah. Berdasarkan teori sistem hukum dari Freidman, sistem hukum dibangun dari 3 sub sistem yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Secara substansi, peraturan tentang kedudukan konsumen dalam kepailitan memiliki permasalahan berkaitan dengan ketidakjelasan pengaturan seperti tidak ada pernyataan tegas tentang kedudukan konsumen dalam UU Kepailitan. Permasalahan lain adalah adanya ketidaksinkronan pengaturan terkait pemenuhan prestasi antara UU Kepailitan yang harus menunggu sesuai kesepakatan dengan kurator/pengurus dengan UU Perlindungan Konsumen yang menginginkan agar prestasi harus segera dipenuhi. Hal lainnya adalah adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak selarasnya pengaturan dalam UU Kepailitan dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian.

Berkaitan dengan stuktur terdapat permasalahan akibat timpangnya kedudukan konsumen dengan aparat penegak hukum kepailitan seperti kurator, pengurus, hakim pengawas dan penegak hukum lainnya. Ketimpangan ini membuat penegak hukum leluasa melakukan tindakan yang merugikan kepentingan konsumen sehingga muncul istilah mafia kepailitan. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan hakim pengawas terhadap kurator dan pengurus juga sangat

⁴⁹ "Jika First Travel Pailit, Jemaah Hanya Dapat 200 Ribu", <https://www.jpnn.com/news/jika-first-travel-pailit-jemaah-hanya-dapat-200-ribu?page=2>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.

⁵⁰ Theresia Endang Ratnawati, "Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2009. hal. 148 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/226/187>, diakses tanggal 7 Agustus 2017.

minim. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor. Hal ini terlihat dari diterimanya permohonan kepailitan yang diajukan konsumen oleh hakim dalam kepailitan. Hanya saja dalam putusannya, hakim belum berpihak terhadap konsumen. Masalah lainnya pengetahuan masyarakat tentang kepailitan masih minim terlihat dari munculnya anggapan dengan kepailitan maka uang konsumen akan kembali. Adanya permasalahan terkait pengaturan, tindakan penegak hukum dan hasil kepailitan yang mengecewakan membuat proses penyelesaian sengketa melalui kepailitan mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa bentuk lain.

B. Saran

Berbagai permasalahan dalam UU Kepailitan menunjukkan bahwa UU ini belumlah ideal bagi perlindungan konsumen. Perbaikan secara substansi perlu dilakukan dengan cara mengatur secara jelas hak konsumen dalam UU Kepailitan. Pengaturannya dapat dengan mendudukan konsumen pada posisi kreditor preferen terkait dengan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan publik atau bisa dengan memperluas ketentuan Pasal 24 ayat (4) UU Kepailitan dengan memberikan kesempatan pada debitor untuk tetap dapat menyelesaikan kewajibannya meski putusan pailit telah dijatuhkan demi kepentingan umum. Selain itu sanksi tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diberikan untuk memberikan efek jera. Pengawasan juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat struktur hukum dari UU Kepailitan. Selain itu peran hakim pengawas perlu lebih diatur supaya bisa lebih aktif melakukan pengawasan. Perbaikan substansi hukum dan struktur hukum dari UU Kepailitan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur kepailitan kembali. UU lain perlu menyesuaikan aturan dengan UU Kepailitan supaya dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 vol. 1 Januari 2016. <http://docplayer.info/43695163-Tanggung-jawab-kurator-dalam-penjualan-harta-pailit-di-bawah-harga-pasar.html>. diakses tanggal 30 Agustus 2017.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum". *Jurnal UKSW*. 2013. http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf. diakses tanggal 7 Agustus 2017.
- Darminto, Seto. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Penjualan Satuan Rumah Susun secara Pre-Project Selling (Studi kasus: Apartemen Dukuh Golf (PT. Megacity Development))". *Skripsi*. Depok: FH Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292242-S1398-Seto%20Darminto.pdf>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Fikri. "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Ihkam*. Vol.12 No.1 Juni 2017. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1200/930>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Fitfulia, Hilda. "Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya UU OJK". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2014. <http://repository.unair.ac.id/13734/1/11.%20Bab%203.pdf>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

- Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit". *Jurnal ADHAPER*. Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016. file:///C:/Users/user/Downloads/38-84-1-SM.pdf. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Sita umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit". *Jurnal Beranda*. Vol. 3 No. 3. 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7177/5419>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Octaviana, Abigail Kristianti. "Kajian Yuridis Perlindungan Hak Konsumen terhadap Perusahaan Pailit (Studi Kasus Ganti Rugi Tiket Pesawat Maskapai Batavia Air)". *E-Jurnal Gloria Yuris*. Vol. 2 No. 3 Tahun 2014. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar\$DIa0.650/BAB%20III.pdf. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Prabandari, Retno. "Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007. http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Primadhany, Erry Fitrya. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailitkannya Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/PN.NIAGA.Sby)". *Jurnal Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188230&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PERUMAHAN%20GRAHA%20DEWATA%20%20AKIBAT%20DIPAILITKANNYA%20PENGEMBA-NG%20PT%20DEWATA%20ABDI%20NUSA%20%20\(Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%2016/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188230&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PERUMAHAN%20GRAHA%20DEWATA%20%20AKIBAT%20DIPAILITKANNYA%20PENGEMBA-NG%20PT%20DEWATA%20ABDI%20NUSA%20%20(Studi%20Kasus%20Putusan%20Nomor%2016/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby)). diakses tanggal 6 September 2017.
- Ratnawati, Theresia Endang. "Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 2 Tahun 2009. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/226/187>. diakses tanggal 7 Agustus 2017.
- RM. Panggabean. "Keabsahaan Perjanjian dengan Klausula Baku". *Jurnal Hukum*. Vol. 17 No. 4 Oktober 2010. http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/KEABSAHAN%20PERJANJIAN%20DENGAN%20KLAUSUL%20BAKU.pdf. diakses tanggal 9 Oktober 2017.
- Rumiasih, Trias. "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan". *Jurnal Brawijaya*. Malang: FH Universitas Brawijaya, 2014. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188276&val=6466&title=ANALISIS%20YURIDIS%20TERHADAP%20PERATURAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20DALAM%20PERKARA%20KEPAILITAN%20PERUSAHAAN%20PENERBANGAN>, diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Silalahi, Astri Ester. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan". *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/14091-ID-perlindungan-hukum-terhadap-debitor-yang-telah-dijatuhi-putusan-serta-merta-dala.pdf>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.
- Terta, Sandra. "Perlindungan Konsumen Satuan Rumah Susun Atas Putusan Pailit PT Mitra Safir Sejahtera Selaku Pengembang Rusunami Kemanggisan Residence". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016. <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-8095-BabI.pdf>. diakses tanggal 8 Mei 2017.

Yahya, Alvin. "Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang dengan Hak Preferen". *Jurnal Repertorium*. Edisi 1 Januari- Juni 2014. file:///C:/Users/user/Downloads/521-1005-1-SM.pdf. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Buku

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang si Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2013.

Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia. 2009.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Pustaka Dalam Jaringan

Alvionitasari, Rezki. 19 Mei 2017. "Ditangkap, 3 Kurator Pengadilan Negeri Jakarta Tersangka Kasus BAJ". <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/19/063876915/ditangkap-3-kurator-pengadilan-niaga-jakarta-tersangka-kasus-baj>. diakses tanggal 11 Agustus 2017.

Hukumonline.com. 6 Januari 2017. "Proses sidang lama, Peringkat Penyelesaian Kepailitan Turun". <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt586f21536a027/proses-sidang-lama--peringkat-penyelesaian-kepailitan-turun>. diakses tanggal 7 Agustus 2017.

"Jika First Travel Pailit, Jemaah Hanya Dapat 200 Ribu". <https://www.jpnn.com/news/jika-first-travel-pailit-jemaah-hanya-dapat-200-ribu?page=2>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Kabar24. 7 November 2016. "Proses Pailit, Dokumen Aset Koperasi Cipaganti Tertahan". <http://kabar24.bisnis.com/read/20161107/16/599911/proses-pailit-dokumen-aset-koperasi-cipaganti-tertahan>. diakses tanggal 6 September 2017.

"KPK Sebut Hakim dan Kurator Puguh Terkait Kasus Pailit". <https://nasional.tempo.co/read/338208/kpk-sebut-hakim-dan-kurator-puguh-terkait-kasus-pailit>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

"Mafia Kepailitan Marak di Indonesia". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

"Pailit, Tagihan ke Koperasi Pandawa Jadi Rp 3,39 Triliun". <https://rumahnkri.net/pailit-tagihan-ke-koperasi-pandawa-jadi-rp-339-triliun/>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Sianturi, Arnold H. 25 Juli 2014. "Jokowi Diminta Berantas Mafia Kepailitan", <http://www.beritasatu.com/hukum/199062-jokowi-diminta-berantas-mafia-kepailitan.html>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Sofia, Hanni. 21 September 2012. "Ujian 'Pailit' Bagi Raksasa Seluler". <http://www.antarakalbar.com/berita/306424/ujian-pailit-bagi-raksasa-seluler>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Utami, Sinar Putri S. 27 September 2017. "Total Tagihan PKPU First Travel Tembus Rp 1 Triliun". <http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/27/total-tagihan-pkpu-first-travel-tembus-rp-1-triliun>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.

Zuhra, Wan Ulfa Nur. 22 Juli 2017. "Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator". <https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>. diakses tanggal 6 Oktober 2017.